

PERJANJIAN



PERJANJIAN
ANTARA
PT PLN (PERSERO)
DENGAN
PT. POWERINDO PRIMA PERKASA
TENTANG
KESEPAKATAN HARGA SATUAN (KHS)
PENGADAAN LEMARI APP PENGUKURAN LANGSUNG TANPA MCB

Nomor PIHAK PERTAMA : 0006.PJ/DAN.00.01/DIST-JATIM/2018
Nomor PIHAK KEDUA : 0149/PPP/II/2018

Perjanjian tentang Kesepakatan Harga Satuan Pengadaan Lemari APP Pengukuran langsung Tanpa MCB untuk kebutuhan PT PLN (Persero), dibuat dan disepakati di Surabaya pada hari Kamis tanggal delapan bulan Februari tahun Dua Ribu Delapan Belas (08/02/2018), selanjutnya disebut "Perjanjian" oleh dan antara:

- I. PT PLN (PERSERO)**, suatu perusahaan perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 169 tanggal 30 Juli 1994 dibuat dihadapan Notaris Sutjipto, SH di Jakarta, dan perubahan-perubahannya, yang dalam hal ini diwakili oleh **DWI KUSNANTO**, selaku General Manager PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur berdasarkan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 0163.K/SDM.00.03/DIR/2017 tanggal 13 Februari 2017, dan Surat Kuasa Direktur Utama PT PLN (Persero) Nomor 0040.SKU/SDM.08.01/DIRUT/2017 tanggal 13 Februari 2017, yang berkedudukan di Jl. Embong Trengguli 19-21 Surabaya, untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**".
- II. PT. POWERINDO PRIMA PERKASA**, suatu Perseroan Terbatas, yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, dengan Akte Nomor : 7 tanggal 5 Oktober 2006 dibuat dihadapan Notaris Trisnawati Mulia, S.H, di Jakarta sebagaimana telah diubah dan terakhir dengan Akta Nomor : 1 tanggal 31 Oktober 2017 dibuat oleh Notaris DR. Irawan Soerodjo SH,MSI, di Jakarta yang dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh **HANIKE ADISTA PUTRI** selaku Kuasa Direktur, bertindak untuk dan atas nama PT. Powerindo Prima Perkasa, yang berkedudukan di Jalan Siliwangi RT.06/04 Kel. Alam Jaya, Kec. Jatiuwung, Tangerang, untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

Selanjutnya dalam PERJANJIAN ini, PIHAK PERTAMA atau Pool Center dan PIHAK KEDUA secara sendiri - sendiri disebut "PIHAK" dan secara bersama disebut "PARA PIHAK", dan PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- 1) Bahwa PIHAK PERTAMA atau Pool Center membutuhkan tersedianya Lemari APP Pengukuran langsung Tanpa MCB yang berkualitas secara cepat dan tepat untuk :
 - Mendapatkan kesamaan Kualitas dan Harga yang efektif, efisien dan kompetitif tidak terbatas hanya di Regional Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur tetapi juga untuk Unit-Unit PLN yang memerlukan.
 - Meningkatkan keandalan Pasokan Barang.
 - Melindungi titik transaksi dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
 - Melindungi masyarakat dari Bahaya Listrik.
 - Menciptakan tata kelola Perusahaan yang baik
- 2) Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian tentang Kesepakatan Harga Satuan (KHS) Lemari APP Pengukuran langsung Tanpa MCB untuk kebutuhan PT PLN (Persero).

- 3) Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 0620.K/DIR/2013 tanggal 3 Oktober 2013 tentang Pedoman Umum Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero) dan perubahannya, Edaran Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 0010.E/DIR/2016 tanggal 24 November 2016 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero) dan perubahannya.
- 4) Keputusan Direksi PT PLN (persero) Nomor : 0069.P/DIR/2017 tanggal 27 Juli 2017 tentang Pedoman Pemberian/Pengenaan Sanksi Daftar Hitam (Blacklist)
- 5) Surat KDIVOR JTBN No. 0169/DIS.00.03/DIVOR-JTBN/2017 tanggal 08 November 2017.
- 6) Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) No. 001.RKS-JPROC/GM/RENDAN-DISJATIM/2017 Tanggal 19 Desember 2017.
- 7) Pengumuman No : 005.Pm/DAN.00.01/DIST-JATIM/2018 tanggal 26 Januari 2018 tentang Penetapan Pemenang Pengadaan Lemari APP Pengukuran Langsung Tanpa MCB.
- 8) Surat No. 0602/DAN.00.01/DIST-JATIM/2018 tanggal 08 Februari 2018 tentang Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK saling setuju atau sepakat untuk membuat Perjanjian ini dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1 KESEPAKATAN HARGA SATUAN (KHS)

- 1) PIHAK KEDUA wajib untuk menyediakan Lemari APP Pengukuran langsung Tanpa MCB untuk kebutuhan PT PLN (Persero) dengan Kesepakatan Harga Satuan sebagai berikut :

No	Variant Type	Harga Satuan
1.	Lemari APP Pengukuran langsung Tanpa MCB	Rp. 2.400.000,-

Harga Satuan ex-works, belum termasuk PPN 10 % (sepuluh persen).

- 2) PARA PIHAK sepakat bahwa Biaya transportasi dan asuransi ke gudang PT PLN (Persero) Wilayah/Distribusi/Area ("PLN Wilayah/Distribusi/Area") di lingkungan PT PLN (Persero) sebagaimana tersebut pada lampiran-1 Perjanjian ini.
- 3) Spesifikasi teknis barang yang dipasok adalah sebagaimana tercantum pada lampiran-2 Perjanjian ini.
- 4) Perkiraan volume Lemari APP Pengukuran langsung Tanpa MCB yang akan dipasok oleh PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut :

No.	Area / Lokasi Pekerjaan	Volume	Satuan
1	PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur	3.268	Buah
2	PT PLN (Persero) Distribusi Bali	653	Buah
3	PT PLN (Persero) Wilayah Nusa Tenggara Barat	89	Buah
4	PT PLN (Persero) Wilayah Nusa Tenggara Timur	237	Buah
Jumlah		4.247	Buah

Dimana besaran volume dan jadwal pengiriman akan ditetapkan berdasarkan Surat Pesanan Barang ("SPB")/Purchase Order ("PO"). (Contoh pada lampiran-3 Perjanjian ini).

- 5) PIHAK KEDUA, berdasarkan surat pernyataan kemampuan produksi, menyatakan sanggup memproduksi Lemari APP Pengukuran Langsung Tanpa MCB sejumlah 710 per bulan.

Pasal 2 PEMESANAN BARANG

- 1) Pelaksanaan pemesanan Lemari APP Pengukuran Langsung Tanpa MCB sebagaimana dimaksud pada Pasal (1) ayat (4) Perjanjian ini dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:
 - a. PLN Distribusi Jawa Timur sebagai pool center akan menyampaikan Perjanjian Kesepakatan harga Satuan (KHS) tidak terbatas hanya kepada anggota pool center di Regional JTBN, tetapi bisa diluar anggota pool center jika Unit PLN tersebut memerlukannya.
 - b. PLN Wilayah/Distribusi akan menerbitkan SPB/PO setelah menerima Perjanjian Kesepakatan Harga Satuan (KHS) sesuai perkiraan volume yang sudah tercantum di Perjanjian Kesepakatan Harga Satuan sebagaimana dibawah :

No.	Area / Lokasi Pekerjaan	Volume	Satuan
1	PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur	3.268	Buah
2	PT PLN (Persero) Distribusi Bali	653	Buah
3	PT PLN (Persero) Wilayah Nusa Tenggara Barat	89	Buah
4	PT PLN (Persero) Wilayah Nusa Tenggara Timur	237	Buah
Jumlah		4.247	Buah

atau setelah dilakukan Amandemen jika PLN Wilayah / Distribusi baru memerlukan setelah Perjanjian Kesepakatan harga Satuan ditanda tangani oleh Para Pihak, dengan menyampaikan volume kebutuhannya melalui Surat.

- c. SPB/PO ditandatangani General Manager (GM) PLN Wilayah/Distribusi.
 - d. SPB/PO memuat antara lain lokasi penyerahan, volume, harga, jangka waktu penyerahan. SPB/PO oleh PLN Wilayah/Distribusi kepada PIHAK KEDUA dikirim melalui surat elektronik (*email*) dan perusahaan jasa pengiriman dokumen dengan ditembuskan ke pool center.
 - e. *Effective date* adalah tanggal pada saat SPB diterima atau copy SPB dikirim melalui email, mana yang lebih dahulu dicapai.
- 2) PIHAK KEDUA wajib melakukan pengiriman Lemari APP Pengukuran Langsung Tanpa MCB dalam jangka waktu **30 (tigapuluh)** hari kalender untuk Jawa, Bali dan Sumatera, untuk diluar wilayah tersebut diatas adalah **45 (empat puluh lima)** hari kalender, terhitung sejak tanggal *effective date*.
- 3) Apabila PIHAK PERTAMA atau Pool Center memerlukan tambahan volume Lemari APP Pengukuran Langsung Tanpa MCB melampaui volume yang diperkirakan pada Pasal 1 ayat (4) Perjanjian ini maka PIHAK KEDUA bersedia untuk memenuhi tambahan volume tersebut dengan harga satuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) Perjanjian ini yang akan dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan.

Pasal 3 PELAKSANAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

- 1) General Manager masing - masing PLN Wilayah / Distribusi bertanggung jawab untuk melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan Perjanjian ini, termasuk melaksanakan koordinasi.
- 2) General Manager PLN Wilayah / Distribusi dapat menunjuk Pejabat satu tingkat dibawahnya sebagai Direksi Pekerjaan yang bertanggung jawab untuk melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan SPB/PO di masing-masing unit PLN Wilayah/Distribusi.
- 3) Direksi Pekerjaan dapat menunjuk Manajer Unit Pelaksana sebagai Pengawas Pekerjaan.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Perjanjian ini berlaku sejak ditandatanganinya sampai dengan 12 (dua belas) bulan atau 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu tersebut berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 5
JAMINAN PELAKSANAAN

- 1) PIHAK KEDUA harus memberikan Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*) pengadaan Lemari APP Pengukuran Langsung Tanpa MCB untuk kebutuhan PT PLN (Persero) minimal sebesar 5% (lima persen) dari nilai harga perkiraan barang masing-masing PLN Wilayah / Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (4) Pasal 1 Perjanjian ini (termasuk PPN 10%) yang dikenakan pada saat penandatanganan Perjanjian ("**Jaminan Pelaksanaan Perjanjian**"), jaminan pelaksanaan ditujukan ke masing – masing PLN Wilayah / Distribusi.
- 2) PIHAK KEDUA harus menyerahkan Jaminan Pelaksanaan Perjanjian selambat- lambatnnya pada saat penandatanganan Perjanjian kepada PIHAK PERTAMA atau Pool Center tersebut adalah sah dan asli.
- 3) Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan Perjanjian sekurang-kurangnya adalah sejak tanggal penandatanganan Perjanjian sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender setelah masa pelaksanaan Perjanjian berakhir.
- 4) PIHAK KEDUA wajib menambah nilai Jaminan Pelaksanaan Perjanjian apabila terdapat penambahan volume Lemari APP Pengukuran Langsung Tanpa MCB dari volume perkiraan sesuai Pasal 1 ayat (4) Perjanjian ini.
- 5) PIHAK KEDUA wajib untuk memperpanjang jangka waktu Jaminan pelaksanaan Perjanjian, apabila terjadi kesepakatan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan Perjanjian.
- 6) Jaminan Pelaksanaan sebagaimana diuraikan pada ayat 1 pasal ini, sekurang-kurangnya harus memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Jaminan pelaksanaan harus diterbitkan/dikeluarkan oleh Bank Umum (tidak termasuk Bank Pengkreditan Rakyat) atau Bank Asing yang beroperasi di Indonesia atau mempunyai perwakilan di Indonesia dan bukan yang diterbitkan oleh Perusahaan Asuransi, yang akan membayar sejumlah uang kepada PLN Wilayah / Distribusi (Penerima Jaminan) jika PIHAK KEDUA (Terjamin) tidak memenuhi kewajibannya atau cidera janji (Wanprestasi) sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian.
 - b. Jumlah uang yang dijamin atau nilai Jaminan Pelaksanaan harus jelas, dengan mencantumkan tanggal mulai berlaku dan tanggal berakhirnya jaminan pelaksanaan tersebut.
 - c. Tuntutan pembayaran (klaim) atas jaminan pelaksanaan tersebut oleh PLN Wilayah / Distribusi (Penerima Jaminan) selambat-lambatnya 15 (Lima Belas) hari kalender setelah berakhirnya jangka waktu Jaminan Pelaksanaan.
 - d. Didalam Jaminan Pelaksanaan yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Penjamin (pihak yang menerbitkan jaminan pelaksanaan) harus mencantumkan ketentuan yaitu, "Menunjuk pada pasal 1832 KUH Perdata, Penjamin melepaskan/mengesampingkan/tidak memberlakukan hak-hak istimewanya untuk menuntut agar harta benda pihak yang dijamin lebih dahulu disita dan dijual guna dapat memenuhi hutangnya."
- 7) Jaminan pelaksanaan Perjanjian harus tanpa syarat (*unconditional*) dan tidak dapat dialihkan (*nontransferable*) atau diasuransikan lagi oleh pihak Penjamin kepada pihak lainnya.

- 8) Asli Jaminan Pelaksanaan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini disimpan oleh masing – masing PLN Wilayah / Distribusi.
- 9) Jaminan Pelaksanaan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini akan dikembalikan oleh PLN Wilayah / Distribusi kepada PIHAK KEDUA setelah PIHAK KEDUA memenuhi seluruh kewajiban dalam Perjanjian ini.
- 10) Jaminan Pelaksanaan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dapat dicairkan dan menjadi milik PLN Wilayah / Distribusi dalam hal :
 - a. PIHAK KEDUA mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak atau;
 - b. PIHAK PERTAMA melakukan pemutusan atau pengakhiran Perjanjian secara sepihak sesuai ketentuan pada Pasal 14 Perjanjian ini.

Pasal 6 UJI SERAH TERIMA BARANG

- 1) PIHAK PERTAMA atau PLN Wilayah / Distribusi akan melakukan Uji Serah Terima Lemari APP Pengukuran Langsung Tanpa MCB yang dilaksanakan oleh pihak yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA atau PLN Wilayah / Distribusi, sebelum Lemari APP Pengukuran Langsung Tanpa MCB dikirim ke PLN Wilayah/Distribusi/Area oleh PIHAK PERTAMA.
 - a. Pengujian serah terima Lemari APP Pengukuran Langsung Tanpa MCB mengacu kepada standard yang berlaku dan apabila diperlukan, PIHAK PERTAMA atau PLN Wilayah / Distribusi akan melakukan pengujian tambahan pada materi uji contoh barang.
 - b. Apabila barang sudah selesai diproduksi oleh penyedia dan sebelum barang dikirim, masing-masing PLN Distribusi/Wilayah mengajukan jadwal Uji Serah Terima kepada PT PLN (Persero) Puslitbang.
 - c. Apabila dalam waktu 1 minggu setelah surat pengajuan belum ada jawaban dari PT PLN (Persero) Puslitbang maka masing-masing PLN Distribusi/Wilayah bisa melakukan Uji Serah Terima di pabrik yang dilakukan oleh perwakilan PLN Distribusi/Wilayah.
 - d. Apabila hasil pengujian gagal, PT PLN (Persero) Pusat Sertifikasi akan memberlakukan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Sistem Pengawasan Mutu (SPM).
 - e. Seluruh material yang diindikasikan gagal sesuai hasil Audit Khusus akan dikembalikan kepada PIHAK KEDUA dan wajib diganti dengan barang yang sesuai.
 - f. Seluruh biaya pengujian menjadi tanggung jawab masing-masing PLN Wilayah / Distribusi.
 - g. Pengujian Serah Terima dapat dilakukan sebelum SPB diterbitkan.
- 2) Jumlah uji contoh dalam pengujian Serah Terima Barang adalah sebagai berikut :

No	Jumlah barang yang diserahterimakan	Jumlah contoh
1	s/d 10	1
2	11 s/d 25	2
3	26 s/d 50	3
4	51 s/d 100	5
5	101 s/d 200	8

- 3) PIHAK KEDUA akan mengirimkan Lemari APP Pengukuran Langsung Tanpa MCB setelah materi uji contoh Lemari APP Pengukuran Langsung Tanpa MCB dinyatakan lulus dalam laporan hasil Uji Serah Terima yang dikeluarkan oleh pihak yang ditunjuk PLN Wilayah / Distribusi.
- 4) Pada kondisi khusus dan atas permintaan tertulis dari PLN Wilayah / Distribusi, pengujian dan pengiriman barang akan diatur dengan mekanisme tersendiri.

Pasal 7
PENEMPATAN BARANG

- 1) PLN Wilayah/Distribusi/Area harus menyediakan lokasi untuk penempatan Lemari APP Pengukuran Langsung Tanpa MCB sesuai dengan jumlah SPB/PO yang diterbitkan oleh PLN Wilayah / Distribusi.
- 2) Penyerahan barang yang akan ditempatkan di PLN Wilayah/Distribusi/Area harus dilaksanakan pada hari kerja dan jam kerja, kecuali jika ditentukan lain dan disepakati oleh PARA PIHAK.
- 3) Petugas yang ditunjuk oleh PLN Wilayah/Distribusi/Area akan melakukan pemeriksaan terhadap jumlah barang yang ditempatkan di lokasi yang telah ditentukan dalam Perjanjian ini berdasarkan Surat Pengantar Barang yang ditandatangani oleh petugas yang ditunjuk oleh PLN Wilayah/Distribusi/Area.
- 4) Semua risiko atas barang yang ditempatkan di lokasi sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini selama belum dilakukan penyerahan dari PIHAK KEDUA kepada PLN Wilayah/Distribusi/Area sesuai Surat Pengantar Barang yang telah ditandatangani oleh petugas yang ditunjuk PLN Wilayah/Distribusi/Area menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 8
KEMASAN DAN PENGANGKUTAN BARANG

- 1) PIHAK KEDUA berkewajiban atas tanggungannya sendiri untuk mengepak barang sedemikian rupa sehingga barang terhindar dan terlindungi dari resiko kerusakan atau kehilangan selama masa transportasi atau pada saat pengiriman ke gudang PLN Wilayah/Distribusi/Area.
- 2) Pengepakan, penandaan dan penyertaan dokumen dalam dan diluar paket barang harus dilakukan dengan mencantumkan keterangan sebagai berikut:
 - a. Nama Barang
 - b. Merek
 - c. Tipe/Jenis
 - d. Perjanjian No. /Tanggal
 - e. SPB/PO No. /Tanggal
 - f. Alamat Tujuan
 - g. Jumlah Barang
- 3) Risiko yang terjadi dalam pengangkutan Lemari APP Pengukuran Langsung Tanpa MCB dari tempat PIHAK KEDUA sampai serah terima barang kepada PLN Wilayah/Distribusi/Area merupakan beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 9
PEMERIKSAAN DAN PENYERAHAN BARANG

- 1) PLN Wilayah/Distribusi/Area akan menunjuk Tim yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan barang dan menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan Barang yang telah ditempatkan oleh PIHAK KEDUA di lokasi penyerahan barang berdasarkan ketentuan pemeriksaan barang yang ditentukan oleh PLN Wilayah/Distribusi/Area dengan disaksikan oleh petugas PIHAK KEDUA.
- 2) Apabila dalam pemeriksaan barang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini terdapat barang yang cacat dan/atau tidak sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam Perjanjian ini, maka PLN Wilayah/Distribusi/Area akan menolak barang dimaksud dan PIHAK KEDUA harus mengganti barang tersebut dengan barang yang baru, kondisi baik, bebas dari cacat baik terlihat maupun tidak terlihat (hasil pengujian/pengukuran) serta memenuhi syarat yang ditentukan dalam Perjanjian.

- 3) Penyerahan barang sebagaimana dimaksud Pasal 1 Perjanjian ini harus dibuat Slip Penerimaan Barang/Spare Part (Persediaan) (TUG 3) dan Berita Acara Pemeriksaan Barang/Spare Part (TUG 4). Slip Penerimaan tersebut akan diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah ditandatanganinya Surat Pengantar Barang oleh Penerima Barang. Dalam hal Penerima Barang atau Pejabat berwenang lainnya sedang melaksanakan tugas kedinasan di luar tempat kedudukan, maka Penerima Barang/Pejabat berwenang tersebut diharuskan memberikan Surat Kuasa kepada pegawai yang ditunjuk untuk memproses Slip Penerimaan Barang/Spare Part (Persediaan) (TUG 3) dan Berita Acara Pemeriksaan Barang/Spare Part (TUG 4).
- 4) Apabila penyerahan barang pengganti dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini melampaui batas waktu penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Perjanjian ini, maka barang tersebut dinyatakan terlambat penyerahannya dan PIHAK KEDUA akan dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan.
- 5) Penerimaan barang pengganti dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini harus dilakukan dengan pemeriksaan barang oleh Tim dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berdasarkan ketentuan pemeriksaan yang ditentukan oleh PLN Wilayah/Distribusi/Area.
- 6) Apabila dari barang yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA terdapat barang yang ditolak oleh PLN Wilayah/Distribusi/Area, maka barang-barang dimaksud harus diangkut keluar dari lokasi tempat penyerahan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak penolakan dimaksud diberitahukan kepada PIHAK KEDUA atau petugas PIHAK KEDUA yang menyaksikan pemeriksaan.
- 7) Apabila dalam jangka waktu dimaksud pada ayat (6) Pasal ini PIHAK KEDUA tidak mengangkut barang yang ditolak keluar dari lokasi penyerahan, maka PLN Wilayah/Distribusi/Area berhak untuk memindahkan barang-barang tersebut ke lokasi lain dan biaya untuk pemindahan dimaksud serta kehilangan dan/atau kerusakan barang yang terjadi sebagai akibat pemindahan menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- 8) Penyerahan material pengganti dianggap sebagai keterlambatan apabila melampaui batas waktu yang ditentukan di dalam SPB/PO.
- 9) Penyerahan barang dari PIHAK KEDUA kepada PT PLN (Persero) Wilayah/Distribusi/Area dilengkapi :
 - a. Surat Pengantar Barang
 - b. Copy SPB/PO
 - c. Copy Laporan Hasil Uji Contoh Barang

Pasal 10 GARANSI BARANG

- 1) PIHAK KEDUA menjamin selama **36 (tiga puluh enam) bulan** terhitung sejak penyerahan barang, bahwa barang-barang yang dijual dan diserahkan kepada PLN Wilayah / Distribusi adalah 100% baru dan dalam keadaan baik, bebas dari cacat yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan dan sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan dalam Perjanjian ini.
- 2) PIHAK KEDUA wajib memasang label garansi dengan mencantumkan lama periode garansi pada setiap produk (bukan pada kemasannya).
- 3) Apabila dalam masa garansi terdapat barang yang rusak, maka PLN Wilayah / Distribusi akan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA.
- 4) PIHAK KEDUA wajib mengganti barang yang rusak dengan barang baru yang sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam Perjanjian ini dalam jangka waktu selambat- lambatnnya

30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak diterimanya pemberitahuan dari PLN Wilayah / Distribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini.

- 5) Semua biaya yang diperlukan untuk penggantian barang dimaksud dalam ayat (4) Pasal ini menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 11 **HAK PATEN, HAK CIPTA DAN MEREK**

PIHAK KEDUA wajib menjamin barang-barang yang diserahkan kepada PLN Wilayah / Distribusi / Area tidak melanggar hak paten, hak cipta dan hak merek.

Pasal 12 **PEKERJAAN TAMBAH KURANG**

- 1) Apabila PIHAK PERTAMA memerlukan tambahan volume sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (1) maka PIHAK KEDUA bersedia sesuai kemampuan PIHAK KEDUA untuk memenuhi tambahan volume tersebut dengan harga satuan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (1) Perjanjian ini.
- 2) PIHAK PERTAMA berhak dan berwenang sepenuhnya untuk menentukan alokasi penambahan volume berdasarkan kemampuan pasok dengan tujuan efektifitas dan security of supply.
- 3) Pengurangan atau pembatalan terhadap perkiraan volume sesuai Pasal 1 ayat (4) terjadi dengan kondisi sebagai berikut:
 - a. Volume dinyatakan hangus untuk batch yang tidak lolos uji dan mengakibatkan terjadinya pembekuan dan/atau pencabutan SPM oleh PT PLN (Persero) Pusat Sertifikasi.
 - b. Volume akan dialihkan karena masih dalam masa pembekuan dan/atau pencabutan SPM oleh PT PLN (Persero) Pusat Sertifikasi.
- 4) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini, PIHAK KEDUA tidak akan menuntut kepada PIHAK PERTAMA pemenuhan perkiraan volume yang dibatalkan tersebut.

Pasal 13 **SANKSI**

- 1) Sanksi diperlakukan kepada PIHAK KEDUA pada keadaan-keadaan sebagai berikut :
 - a. Apabila penyerahan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) melampaui batas waktu yang ditetapkan pada pasal 2 ayat (2), PIHAK KEDUA dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan sebesar 1‰ (satu perseribu) untuk setiap hari keterlambatan dari volume Lemari APP Pengukuran Langsung Tanpa MCB dalam SPB/PO yang mengalami keterlambatan dengan maksimum sebesar Jaminan Pelaksanaan, yang akan diperhitungkan dengan cara memotong langsung dari jumlah pembayaran yang belum dilaksanakan PLN Wilayah / Distribusi kepada PIHAK KEDUA kecuali dalam hal terjadinya *Force Majeure*.
 - b. Tanggal penerimaan barang adalah tanggal penerimaan barang yang tercantum dalam Slip Penerimaan Barang/Spare Part (Persediaan) (TUG 3). Apabila terdapat barang yang tidak memenuhi persyaratan maka Slip Penerimaan Barang/Spare Part (Persediaan) (TUG 3) hanya mencantumkan jumlah barang yang diterima/memenuhi syarat. Barang yang tidak memenuhi syarat dikembalikan kepada PIHAK KEDUA.
 - c. PIHAK KEDUA harus dapat membuktikan kebenaran pernyataan besarnya tingkat kandungan dalam negeri (TKDN). Apabila nilai TKDN hasil audit atau klarifikasi selama proses produksi lebih kecil daripada nilai TKDN yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian, maka PIHAK KEDUA dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

- d. Pelaksanaan sanksi sesuai huruf (c) pasal ini tidak menimbulkan hak bagi PIHAK KEDUA untuk menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun kepada PIHAK PERTAMA atau PLN Wilayah / Distribusi.
 - e. PIHAK KEDUA yang tidak dapat menyediakan sejumlah Lemari APP Pengukuran Langsung Tanpa MCB sesuai kesanggupan produksi per-bulan sebagaimana disebut pada ayat (5) Pasal 1 Perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA tersebut dapat dikenakan sanksi berupa teguran tertulis atau keputusan Perjanjian.
- 2) Tanpa mengesampingkan ketentuan dalam perjanjian ini, PIHAK KEDUA tidak bertanggung jawab kepada PIHAK PERTAMA atau Pool Center atau PLN Wilayah / Distribusi atas kerugian tidak langsung termasuk setiap kehilangan produksi, pendapatan, atau keuntungan dan kerugian financial lainnya. Jumlah total pertanggungjawaban PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA adalah sesuai dengan nilai perjanjian ini.

Pasal 14

PENGAKHIRAN DAN PEMUTUSAN PERJANJIAN

- 1) Perjanjian ini berakhir apabila jangka waktu Perjanjian telah tercapai, atau dapat diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK secara tertulis sebelum jangka waktu Perjanjian berakhir atau dapat diakhiri dalam hal terjadi peristiwa yang berada diluar kekuasaan PARA PIHAK yang mengakibatkan PARA PIHAK tidak mungkin melaksanakan kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian ini yang disebabkan oleh Keadaan Kahar (force majeure) atau keadaan yang ditetapkan dalam Perjanjian.
- 2) Masing-masing PIHAK dapat mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak apabila salah satu PIHAK tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini, dengan ketentuan PIHAK tersebut telah menerbitkan somasi (teguran tertulis) kepada PIHAK lainnya terlebih dahulu.
- 3) Menyimpang dari ketentuan ayat (2) Pasal ini, PIHAK PERTAMA atau Pool Center dapat memutuskan Perjanjian secara sepihak tanpa memerlukan persetujuan dari PIHAK KEDUA dan tanpa perlu menerbitkan somasi (teguran tertulis) kepada PIHAK KEDUA, dalam hal:
 - a. Telah dikenakan denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan PIHAK KEDUA telah melampaui besarnya jaminan pelaksanaan atau maksimum denda keterlambatan setelah diberikan peringatan ke-3 (ke tiga) atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
 - b. Terbukti melakukan pemalsuan surat-surat atau dokumen yang berhubungan dengan Perjanjian ini termasuk yang dilakukan oleh karyawan PIHAK KEDUA atau bekerjasama dengan pihak lain yang mengakibatkan kerugian PIHAK PERTAMA atau Pool Center atau PLN Wilayah / Distribusi.
 - c. Dilakukan pembekuan dan/atau pencabutan SPM oleh PT PLN (Persero) Pusat Sertifikasi.
 - d. Mengadakan kontrak dengan PLN Wilayah/Distribusi/Area untuk material sesuai pasal 1.
- 4) Dalam hal Perjanjian diputus sepihak oleh PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dapat dimasukkan ke dalam daftar hitam (blacklist) dan tidak diperbolehkan mengikuti proses pengadaan barang/jasa di lingkungan PT PLN (Persero) sesuai ketentuan yang berlaku pada PT PLN (Persero).
- 5) Dalam Keputusan Perjanjian yang diatur dalam pasal ini, PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan keberlakuan Pasal 1266 KUH Perdata yang mensyaratkan keputusan Pengadilan untuk mengakhiri berlakunya suatu Perjanjian secara sepihak.
- 6) Pengalihan volume pekerjaan kepada pihak lain akibat penghentian dan keputusan Perjanjian ini sepenuhnya menjadi kewenangan PIHAK PERTAMA atau Pool Center tanpa memerlukan persetujuan dari PIHAK KEDUA.

Pasal 15
LAPORAN-LAPORAN

PIHAK KEDUA berkewajiban membuat laporan-laporan kepada PIHAK PERTAMA dengan format yang akan disampaikan oleh PIHAK PERTAMA atau PLN Wilayah / Distribusi.

Pasal 16
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- 1) Yang dimaksud Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak PARA PIHAK sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian menjadi tidak dapat dipenuhi.
- 2) Yang digolongkan Keadaan Kahar antara lain adalah :
 - a. Peperangan;
 - b. Kerusuhan;
 - c. Revolusi;
 - d. Bencana alam : banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit, dan angin topan;
 - e. Pemogokan;
 - f. Kebakaran;
 - g. Gangguan industri lainnya yang akan dijustifikasi oleh PIHAK PERTAMA atau Pool Center.
- 3) Keadaan Kahar ini tidak termasuk hal-hal yang merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian PARA PIHAK.
- 4) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh karena terjadinya keadaan kahar tidak dapat dikenakan sanksi.
- 5) Pihak yang menanggung kerugian akibat terjadinya keadaan kahar, diserahkan kepada kesepakatan PARA PIHAK.
- 6) Tindakan yang diambil untuk mengatasi terjadinya keadaan kahar, diserahkan kepada kesepakatan dari PARA PIHAK.

Pasal 17
PERUBAHAN-PERUBAHAN

- 1) Perjanjian ini tidak dapat diubah, dimodifikasi atau ditambah kecuali dinyatakan secara tertulis dalam Amandemen /Addendum dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- 2) Perubahan atas ketentuan dalam pasal-pasal Perjanjian ini hanya berlaku setelah terjadi kesepakatan tertulis yang dituangkan dalam bentuk Amandemen atau Addendum dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

Pasal 18
PAJAK DAN PUNGUTAN LAINNYA

Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dikenakan pajak-pajak atau pungutan-pungutan lainnya dengan nama atau sebutan apapun juga, maka semua pajak atau pungutan dimaksud menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 19
CARA PEMBAYARAN

- 1) Pembayaran akan dilaksanakan oleh PT PLN (Persero) Wilayah/Distribusi setelah diterimanya Surat Permintaan Pembayaran bermaterai dari PIHAK KEDUA yang dilengkapi dengan:
 - a. Kuitansi rangkap 3 (tiga), 1 (satu) asli dan 2 (dua) copy.
 - b. E-Faktur Pajak.
 - c. Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) yang ditandatangani oleh PT PLN (Persero) Wilayah/Distribusi dan PIHAK KEDUA
 - d. Slip Penerimaan Barang-barang (Persediaan) (TUG. 3)
 - e. Berita acara Pemeriksaan Barang (TUG. 4) yang ditandatangani oleh Panitia Pemeriksaan Barang PT PLN (Persero) Wilayah/Distribusi/Area.
 - f. Berita acara perhitungan dan pemotongan denda (bila ada) yang ditandatangani oleh PT PLN (Persero) Wilayah/Distribusi dan PIHAK KEDUA.
 - g. Berita Acara Hasil Pengujian Serah Terima/Laporan Pengujian dari Pihak yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA.
 - h. Surat Jaminan Barang sesuai masa garansi.
 - i. Surat Jalan Asli.
 - j. Asal usul barang.
 - k. Garansi barang.
 - l. Copy Surat Pesanan Barang.
- 2) Pembayaran akan dilakukan oleh PT PLN (Persero) Wilayah/Distribusi kepada PIHAK KEDUA dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya Surat Permintaan Pembayaran secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dengan cara pemindahbukuan ke dalam rekening bank PIHAK KEDUA pada;

Bank	: BCA Kantor Cabang Korporasi
No. Rekening	: 0123030033
Atas Nama	: PT. Powerindo Prima Perkasa
- 3) Pada saat pembayaran oleh PT PLN (Persero) Wilayah/Distribusi, jika ada kewajiban PIHAK KEDUA tentang denda, tentang tanggung jawab, dan ganti rugi yang menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA sebagaimana diatur dalam perjanjian ini, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melakukan pemotongan langsung dari jumlah permohonan penagihan pembayaran dari PIHAK KEDUA kepada PT PLN (Persero) Wilayah/Distribusi.
- 4) Pembayaran denda dan ganti rugi harus dibayar oleh PIHAK KEDUA setelah dilakukan perhitungan dan berita acara telah dibuat dan ditandatangani oleh PT PLN (Persero) Wilayah/Distribusi dan PIHAK KEDUA. Apabila pembayaran denda dan ganti rugi yang harus dibayar oleh PIHAK KEDUA tersebut lebih besar dari tagihan PIHAK KEDUA kepada PT PLN (Persero) Wilayah/Distribusi maka pembayaran kekurangan denda dan ganti rugi tersebut dibayar secara tunai oleh PIHAK KEDUA kepada PT PLN (Persero) Wilayah/Distribusi atau diperhitungkan dengan tagihan berikutnya.
- 5) Biaya untuk pemindahbukuan dimaksud menjadi beban dan tanggungjawab PIHAK KEDUA dan akan diperhitungkan dengan jumlah pembayaran harga dimaksud.

Pasal 20
HUKUM YANG BERLAKU

Perjanjian ini dibuat dan hanya dapat ditafsirkan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia

Pasal 21
PENGALIHAN HAK

- 1) Hak dan kewajiban yang timbul berdasarkan Perjanjian ini tidak dapat dialihkan oleh salah satu pihak kepada siapapun tanpa persetujuan tertulis dari masing-masing PIHAK.
- 2) Apabila ada Persetujuan tertulis dari masing-masing PIHAK, setiap PIHAK yang menerima pengalihan hak wajib untuk menyetujui secara tertulis untuk mengikatkan diri pada ketentuan dalam Perjanjian ini secara keseluruhan tanpa ada yang dikecualikan.

Pasal 22
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1) Semua perselisihan, pertentangan, dan perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat dari penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK dengan cara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.
- 2) Apabila Penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sebagaimana diatur ayat (1) pasal ini tercapai oleh PARA PIHAK, maka kesepakatan dimaksud harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dan kesepakatan tersebut mengikat PARA PIHAK.
- 3) Apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sebagaimana tercantum dalam ayat (1) pasal ini tidak tercapai kesepakatan, maka PARA PIHAK dan/atau salah satu pihak dapat meminta penyelesaiannya kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).
- 4) Dalam proses penyelesaian di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Jakarta, PARA PIHAK harus tetap melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing PIHAK sesuai dengan Perjanjian ini.

Pasal 23
ADMINISTRASI DAN SURAT MENYURAT

- 1) Setiap pemberitahuan yang berkaitan dengan Perjanjian ini dari PIHAK lainnya harus dilaksanakan secara tertulis dalam bentuk surat dan/atau email. Pemberitahuan secara lisan dan/atau telepon harus dikuatkan dengan pemberitahuan secara tertulis dalam bentuk surat dan/atau email dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam sejak pemberitahuan lisan atau telepon tersebut disampaikan.
- 2) Setiap pemberitahuan untuk masing-masing PIHAK agar ditujukan kepada pejabat dengan alamat sebagai berikut :

PT PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JAWA TIMUR

Untuk Perhatian : General Manager

Alamat : Jl. Embong Trengguli No. 19-21, Surabaya 60271

Facsimile : 031-5341057, Telp. 031-5340651-55

PT PLN (PERSERO) DISTRIBUSI BALI

Untuk Perhatian : General Manager

Alamat : Jl. Letda Tantular No 1 Renon Denpasar Bali

Facsimile : 0361-227101, Telp. 0361-221960 sd 968

PT PLN (PERSERO) WILAYAH NTB

Untuk Perhatian : General Manager

Alamat : Jl. Langko No 25-27 Ampenan Mataram 83114

Facsimile : 0370-634401, Telp. 0370-643123

PT PLN (PERSERO) WILAYAH NTT

Untuk Perhatian : General Manager
Alamat : Jl. Piet A. Tallo No 101 Kupang 85228
Facsimile : 0380-8554010, Telp. 0380-8554005

PT. POWERINDO PRIMA PERKASA

Untuk Perhatian : Kuasa Direktur
Alamat : Jalan Siliwangi RT.06/04 Kel. Alam Jaya, Kec. Jatiuwung, Tangerang
Facsimile : 021-2358300
Email : sales@powerindoperkasa.com

- 3) Apabila terjadi perubahan alamat dari masing-masing PIHAK sebagaimana tercantum dalam Ayat (2) Perjanjian ini, maka PIHAK yang alamatnya berubah harus memberitahukan perubahan alamat tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

Pasal 24

**KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN/KESELAMATAN KESEHATAN KERJA
(K2/K3)**

- 1) Kegiatan Pencegahan Terjadinya Kecelakaan Kerja
- 1.1. Pencegahan Kondisi Berbahaya (Unsafe Condition)
- PIHAK KEDUA wajib melakukan pengendalian teknis terhadap adanya kondisi berbahaya (unsafe condition) pada tempat-tempat kerja, antara lain :
- PIHAK KEDUA wajib mematuhi peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang berlaku di lingkungan PT PLN (Persero).
 - PIHAK KEDUA wajib memiliki dan menerapkan Standing Operation Procedure (SOP) untuk setiap pekerjaan.
 - PIHAK KEDUA wajib menyediakan peralatan kerja APD sesuai standar bagi tenaga kerjanya pada pelaksanaan pekerjaan yang berpotensi berbahaya.
 - PIHAK KEDUA wajib melakukan identifikasi bahaya, penilaian risiko dan pengendalian risiko (IBPPR) pada tempat kerja yang berpotensi bahaya.
 - PIHAK KEDUA wajib membuat Job Safety Analysis (JSA) dan Ijin Kerja (Working Permit) pada setiap melaksanakan pekerjaan yang berpotensi bahaya.
 - PIHAK KEDUA wajib melakukan pemeriksaan kesehatan kerja bagi tenaga kerjanya yang bekerja pada pekerjaan yang berpotensi.
- 1.2. Pencegahan Tindakan Berbahaya (Unsafe Action)
- PIHAK KEDUA wajib melakukan pengendalian personel terhadap perilaku berbahaya (unsafe act) dari Pelaksana dan Pengawas pekerjaan, antara lain :
- PIHAK KEDUA wajib menunjuk dan menetapkan Pengawas Pekerjaan/Pengawas K3 yang memiliki kompetensi di bidang pekerjaannya.
 - PIHAK KEDUA wajib memasang LOTO (Lock Out Tag Out) pada saat pelaksanaan pekerjaan yang berpotensi bahaya.
 - Pelaksana Pekerjaan dari PIHAK KEDUA wajib menggunakan peralatan kerja dan APD sesuai standar pada pelaksanaan pekerjaan yang berpotensi bahaya.
 - PIHAK KEDUA wajib melakukan pengawasan terhadap perilaku tenaga kerjanya yang membahayakan bagi diri sendiri maupun orang lain, yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja.
 - PIHAK KEDUA wajib memberikan petunjuk dan arahan keselamatan kerja (safety briefing) kepada Pelaksana Pekerjaan dan Pengawas Pekerjaan sebelum melaksanakan pekerjaan yang berpotensi bahaya.
- 2) Sertifikasi/Pendidikan & Pelatihan
- PIHAK KEDUA wajib melakukan sertifikasi kompetensi bagi Pengawas Pekerjaan, Pelaksana Pekerjaan dan tenaga teknik lainnya sesuai dengan bidang pekerjaannya.
 - PIHAK KEDUA wajib memiliki Tenaga Kerja Ahli K3 yang bersertifikat kompetensi.

- c. PIHAK KEDUA wajib memberikan Pendidikan dan Pelatihan bagi Pengawas Pekerjaan, Pelaksana Pekerjaan dan tenaga teknik lainnya sesuai dengan bidang pekerjaannya.
- 3) Saksi
- a. Apabila terjadi kecelakaan kerja akibat kelalaian PIHAK KEDUA dalam penerapan Sistem Managemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, maka PIHAK KEDUA bertanggung jawab secara penuh untuk menyelesaikan segala permasalahan yang ditimbulkan akibat kecelakaan tersebut.
 - b. Apabila terjadi kecelakaan kerja akibat kelalaian Pelaksana Pekerjaan dari PIHAK KEDUA, maka Pelaksana Pekerjaan tersebut bertanggungjawab secara penuh atas akibat kecelakaan tersebut.
 - c. Apabila terjadi kecelakaan kerja akibat kelalaian PIHAK KEDUA dalam penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, maka PT PLN (Persero) berhak mengevaluasi, memutus perjanjian barang dan jasa yang sedang berlangsung secara sepihak serta memasukkan PIHAK KEDUA tersebut pada Daftar Hitam (black list) perusahaan.

Pasal 25 KESELURUHAN PERJANJIAN

Perjanjian ini serta lampiran dan dokumen-dokumen lainnya yang disebutkan dalam Perjanjian ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dari Perjanjian ini yang berisikan keseluruhan Perjanjian antara PARA PIHAK berkenaan dengan Perjanjian ini.

Pasal 26 KERAHASIAAN

Seluruh informasi yang berhubungan dengan Perjanjian ini termasuk tapi tidak terbatas kepada dokumen-dokumen lain yang terkait dengan Perjanjian ini (informasi tambahan) menjadi informasi yang bersifat rahasia dan karenanya tidak dapat diperlihatkan dan/atau diinformasikan dalam bentuk apapun kepada pihak manapun sebelum mendapat persetujuan tertulis dari masing-masing PIHAK, kecuali :

- a. Informasi rahasia tersebut merupakan publik domain; atau
- b. Atas perintah pihak yang berwenang dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; atau
- c. Kepada afiliasi, *lender*, *legal advisor*, *finance advisor*, serta pegawai masing-masing
- d. PIHAK yang terkait dengan Perjanjian ini.

Pasal 27 KETERPISAHAN (SEVERABILITY)

- 1) Dalam hal suatu ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian ini dinyatakan sebagai tidak sah atau tidak dapat diberlakukan secara hukum baik secara keseluruhan maupun sebagian, maka ketidaksahan atau ketidakberlakuan tersebut hanya berkaitan pada ketentuan itu atau sebagian dari pada ketentuan tersebut. Sedangkan ketentuan lainnya dari Perjanjian ini tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum secara penuh oleh PARA PIHAK.
- 2) PARA PIHAK setuju bahwa dalam hal terdapat ketentuan yang tidak sah atau tidak dapat diberlakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka ketentuan tersebut akan diganti dengan ketentuan yang sah menurut hukum dan sedapat mungkin mencerminkan maksud dan tujuan komersial dibuatnya ketentuan tersebut.

Pasal 28
PENUTUP

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, 2 (dua) rangkap masing-masing bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama sebagai dokumen Asli dan ditandatangani di Surabaya pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian ini oleh PARA PIHAK yang berwenang penuh.

PIHAK KEDUA
KUASA DIREKTUR




HANIKE ADISTA PUTRI

PIHAK PERTAMA
GENERAL MANAGER



DWI KUSNANTO

Pasal 28
PENUTUP

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, 2 (dua) rangkap masing-masing bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama sebagai dokumen Asli dan ditandatangani di Surabaya pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian ini oleh PARA PIHAK yang berwenang penuh.

PIHAK KEDUA
KUASA DIREKTUR

 PT. Powerindo Prima Perkasa

HANIKE ADISTA PUTRI

PIHAK PERTAMA
GENERAL MANAGER

 PT. PERSERAWA
DISTRIBUSI
JAWA TIMUR
ESKAY BIBUNIPAH
METERAI TEMPEL
6000
534E3AEF973461014

DWI KUSNANTO

Pasal 28
PENUTUP

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, 2 (dua) rangkap masing-masing bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama sebagai dokumen Asli dan ditandatangani di Surabaya pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian ini oleh PARA PIHAK yang berwenang penuh.

PIHAK KEDUA
KUASA DIREKTUR

 
HANIKE ADISTA PUTRI

PIHAK PERTAMA
GENERAL MANAGER


DWI KUSNANTO



NO. SERI : AA 162608

BANK GARANSI
NO : 00269/BG/CAMS/0205/2018

JAMINAN PELAKSANAAN

Kepada :
PT. PLN (PERSERO)
Distribusi Jawa Timur
Jl. Embong Trengguli No. 19-21
Surabaya

PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk. berkedudukan di Jakarta, melalui Kantor Cabang Korporasi Menara BCA, beralamat di Gedung Menara BCA Grand Indonesia, Lantai 28, Jl. M.H. Thamrin No. 1, Jakarta 10310 (untuk selanjutnya disebut "Bank"), dengan ini menjamin tanpa dapat ditarik kembali PT. POWERINDO PRIMA PERKASA, beralamat di Jl. Raya Siliwangi RT. 06/04, Kel. Alam Jaya, Kec. Jatiuwung - Tangerang (untuk selanjutnya disebut "Terjamin") terhadap PT. PLN (PERSERO) Distribusi Jawa Timur beralamat di Jl. Embong Trengguli No. 19-21 - Surabaya (untuk selanjutnya disebut "Penerima Jaminan"), untuk membayar sejumlah uang sebesar Rp. 431.376.000,00 (empat ratus tiga puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu Rupiah) apabila berdasarkan opini/pendapat dari Penerima Jaminan, Terjamin melakukan wanprestasi dan/atau gagal untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor : 0602/DAN.00.01/DIST-JATIM/2018 untuk Pekerjaan Pengadaan Lemari APP Pengukuran Langsung Tanpa MCB atas dasar Surat tanggal 08 Februari 2018.

Bank Garansi ini dikeluarkan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Bank Garansi ini berlaku efektif sejak tanggal 08 Februari 2018 dan akan berakhir pada tanggal 14 April 2019;
 2. Pembayaran atas Bank Garansi ini dilakukan setelah adanya surat permintaan pencairan Bank Garansi dari Penerima Jaminan kepada Bank yang menyatakan (i) jumlah yang harus dibayarkan kepada Penerima Jaminan, dan (ii) bahwa Terjamin tidak memenuhi kewajibannya atau telah melakukan wanprestasi atas Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor : 0602/DAN.00.01/DIST-JATIM/2018 untuk Pekerjaan Pengadaan Lemari APP Pengukuran Langsung Tanpa MCB;
 3. Batas waktu pengajuan dan penerimaan tuntutan penagihan/klaim atas Bank Garansi ini adalah selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal jatuh tempo Bank Garansi ini, dengan ketentuan apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur atau di luar hari kerja Bank, maka pengajuan dilakukan selambat-lambatnya pada satu hari kerja Bank setelahnya dengan melampirkan asli Bank Garansi ini;
 4. Bank akan membayar kepada Penerima Jaminan untuk jumlah tersebut di atas selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kalender setelah diterimanya surat permintaan pencairan Bank Garansi dari Penerima Jaminan kepada Bank;
 5. Pembayaran atas klaim/tuntutan pencairan adalah mutlak dan tanpa syarat (unconditional) meskipun ada tuntutan, permintaan atau keberatan dari Terjamin atau pihak manapun;
 6. Pembayaran atas klaim/tuntutan pencairan Bank Garansi akan dilakukan ke rekening bank yang ditunjuk oleh Penerima Jaminan, bebas dan bersih serta tanpa pengurangan dengan alasan apapun, baik yang berlaku pada saat ini atau kemudian, dari semua pajak, pungutan, biaya atau pemotongan apapun, yang dibebankan atau dipotong sehubungan dengan hal-hal tersebut;
 7. Bank Garansi ini tidak dapat dipindahtangankan dan/atau dijaminkan kepada pihak lain (non-transferable);
 8. Bank Garansi ini diatur oleh dan ditafsirkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
 9. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Bank dengan ini melepaskan hak-hak istimewa yang diberikan oleh undang-undang untuk menuntut supaya benda-benda milik Terjamin dan/atau yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Terjamin;
 10. Untuk tujuan Bank Garansi ini dan segala akibat hukumnya, Bank memilih domisili yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Jakarta Pusat.
- Demikian Bank Garansi ini diterbitkan oleh yang berwenang pada tanggal 09 Februari 2018 untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan oleh yang berkepentingan.

JAKARTA, 09 Februari 2018
PT BANK CENTRAL ASIA Tbk

M. BUDI SULISTYONO

FEBRINA HIANDIKA



ASLI JAMINAN BANK INI
HARUS DIKEMBALIKAN
KEPADA BCA SETELAH
SELESAI DIPERGUNAKAN

BIAYA TRANSPORTASI DAN ASURANSI



PERJANJIAN NOMOR

Nomor PIHAK PERTAMA : 0006.PJ/DAN.00.01/DIST-JATIM/2018
 Nomor PIHAK KEDUA : 0149/PPP/II/2018

Lampiran -1.

Biaya Transportasi Dan Asuransi

No.	Bisnis Regional	PLN Wilayah / Distribusi	Gudang PLN Area		Biaya Transport & Asuransi yang disepakati
I	REGIONAL SUMATERA				
		1 ACEH	1	Area Banda Aceh	638,000
			2	Area Lhokseumawe	630,000
			3	Area Langsa	630,000
			4	Area Sigli	643,000
			5	Area Meulaboh	638,000
			6	Area Subulussalam	634,000
		2 SUMATERA UTARA	7	Area Medan	622,000
			8	Area Binjal	622,000
			9	Area Lubuk Pakam	622,000
			10	Area Pematang Siantar	622,000
			11	Area Sibolga	622,000
			12	Area Padang Sidempuan	622,000
			13	Area Rantau Prapat	617,176
			14	Area Nias	622,000
		3 RIAU DAN KEPRI	15	Area Pekanbaru	573,090
			16	Area Dumai	580,000
			17	Area Rengat	562,070
			18	Area Tanjung Pinang	573,090
		4 SUMATERA BARAT	19	Area Padang	478,000
			20	Area Bukittinggi	478,000
			21	Area Solok	497,000
			22	Area Payakumbuh	497,000
		5 BANGKA DAN BELITUNG	23	Area Pangkal Pinang	622,000
			24	UL Tanjung Pandan	385,735
		6 SZJB	25	Area Palembang	286,546
			26	Area Lahat	319,000
			27	Area Jambi	319,000
			28	Area Muara Bungo	351,000
			29	Area Bengkulu	319,000
II	REGIONAL JAWA BAGIAN BARAT				
		7 LAMPUNG	30	Area Tanjung Karang	255,000
			31	Area Metro	255,000
			32	Area Kotabumi	385,740
		8 DKI	33	Kantor Distribusi	82,658
		9 BANTEN	34	Area Banten Utara	132,250
			35	Area Banten Selatan	84,000
			36	Area Cikokol	82,658
			37	Area Cikupa	82,658
			38	Area Serpong	82,658
			39	Area Teluk Naga	82,658
III	REGIONAL JAWA BAGIAN TENGAH				
		10 JAWA BARAT	40	Area Bandung	63,500
			41	Area Bekasi	71,637
			42	Area Bogor	110,210
			43	Area Cianjur	95,500
			44	Area Cimahi	63,500
			45	Area Cirebon	127,500
			46	Area Depok	104,700
			47	Area Gunung Putri	104,700
			48	Area Garut	111,500
			49	Area Karawang	110,210
			50	Area Majalaya	97,000
			51	Area Purwakarta	95,500
			52	Area Sukabumi	111,500

Handwritten signature/initials

No.	Bisnis Regional	PLN Wilayah / Distribusi	Gudang PLN Area		Biaya Transport & Asuransi yang disepakati
			53	Area Sumedang	132,250
			54	Area Tasikmalaya	111,500
		11 JAWA TENGAH DAN DIY	55	Area Semarang	110,210
			56	Area Surakarta	129,780
			57	Area Yogyakarta	144,200
			58	Area Purwokerto	110,210
			59	Area Tegal	110,210
			60	Area Magelang	110,210
			61	Area Kudus	110,210
			62	Unit Layanan Salatiga	110,210
			63	Area Klaten	110,210
			64	Area Pekalongan	110,210
			65	Area Cilacap	187,357
			66	Area Demak	110,210
IV	REGIONAL JAWA BAGIAN TIMUR & BALI				
		12 JAWA TIMUR	67	Area Surabaya Utara	255,000
			68	Area Surabaya Selatan	255,000
			69	Area Surabaya Barat	255,000
			70	Area Pamekasan	447,500
			71	Area Gresik	286,500
			72	Area Sidoarjo	286,500
			73	Area Malang	248,500
			74	Area Pasuruan	269,000
			75	Area Jember	286,500
			76	Area Banyuwangi	286,500
			77	Area Situbondo	286,500
			78	Area Kediri	286,500
			79	Area Mojokerto	255,000
			80	Area Bojonegoro	264,500
			81	Area Madiun	264,500
			82	Area Ponorogo	264,500
		13 BALI	83	Area Bali Selatan	344,500
			84	Area Bali Timur	378,500
			85	Area Bali Utara	330,000
V	REGIONAL KALIMANTAN				
		14 KALIMANTAN BARAT	86	Area Pontianak	606,155
			87	Area Singkawang	828,500
			88	Area Sanggau	828,500
			89	Area Ketapang	828,500
		15 KALSELTENG	90	Area Banjarmasin	510,000
			91	Area Palangkaraya	573,500
			92	Area Barabai	765,000
			93	Area Kuala Kapuas	765,000
			94	Area Kota Baru	765,000
		16 KALTIMRA	95	Area Balikpapan	478,000
			96	Area Samarinda	510,000
			97	Area Berau	956,000
			98	Area Bontang	828,500
			99	UL Tarakan	828,500
VI	REGIONAL SULAWESI & NUSA TENGGARA				
		17 SULUTTENGGO	100	Area Manado	637,500
			101	Area Gorontalo	765,000
			102	Area Palu	828,500
			103	Area Kotamobagu	637,500
			104	Area Tahuna	1,267,420
			105	Area Luwuk	1,212,310
			106	Area Toli Toli	828,500
		18 SULSELBAR	107	Area Makassar Utara	661,260
			108	Area Makassar Selatan	661,260
			109	Area Pare Pare	828,500
			110	Area Pinrang	828,500
			111	Area Palopo	828,500
			112	Area Watampone	828,500
			113	Area Bulukumba	828,500
			114	Area Kendari	828,500
			115	Area Bau Bau	828,500
			116	Area Mamuju	828,500

ME
-1

No.	Bisnis Regional	PLN Wilayah / Distribusi	Gudang PLN Area		Biaya Transport & Asuransi yang disepakati
		19 NUSA TENGGARA BARAT	117	Area Mataram	499,500
			118	Area Sumbawa	895,500
			119	Area Bima	964,500
		20 NUSA TENGGARA TIMUR	120	Area Kupang	637,500
			121	Area Sumba	828,500
			122	Area Flores Bagian Barat	828,500
			123	Area Flores Bagian Timur	828,500
VII	REGIONAL MALUKU & PAPUA				
		21 MALUKU & MALUKU UTARA	124	Area Ambon	956,000
			125	Area Ternate	956,000
			126	Area Tual	1,160,000
			127	Area Masohi	1,160,000
			128	Area Sofifi	1,119,000
		22 PAPUA & PAPUA BARAT	129	Area Jayapura	1,275,000
			130	Area Biak	1,338,500
			131	Area Sorong	1,338,500
			132	Area Manokwari	1,338,500
			133	Area Merauke	1,402,500
			134	Area Timika	1,275,000

Dec 1